



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah, dan diantara angka 35 dan 36 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 35a dan 35b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin hubungan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
20. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
23. WNI tinggal sementara adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggalnya.
24. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
27. Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Surat Keterangan Tinggal Sementara, yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

29. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mendapat mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
33. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
34. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
35. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
- 35a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
- 35b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
36. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.

37. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
 38. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
 39. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat dari perubahan data.
 40. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
 41. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
 42. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
 43. Pengangkatan anak adalah perbuatan untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
 44. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
 45. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 46. Kantor Urusan Agama kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan Kerja yang melaksanakan Pencacatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang bergama Islam.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar Kota wajib melapor kepada Dinas di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu maksimal 3 (tiga) bulan.

- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas di tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keterangan Pindah untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (4)a, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) KTP untuk WNI berlaku seumur hidup kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Dinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas.
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap adalah 5 (lima) tahun atau sesuai masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4)a Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Keluarga.
 - b. fotocopy Kutipan Akta/Akta Kawin bagi Penduduk yang berusia 17 (tujuhbelas) tahun.
 - c. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran.
 - d. fotocopy Paspor dan Izin Tinggal Tetap.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4)b Penerbitan KTP perpanjangan bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Keluarga.
 - b. KTP lama
 - c. fotocopy Paspor dan Izin Tinggal Tetap.
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) dihapus
- (6) dihapus
- (7) dihapus
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

4. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2)a dan ayat (2)b sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Persyaratan penerbitan Pencatatan Kelahiran adalah sebagai berikut :
 - a. mengisi blanko permohonan akta kelahiran oleh pemohon;
 - b. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - c. Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - e. KTP orang tua/wali/pelapor;atau
 - f. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- (2)a Dalam hal persyaratan berupa Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (2)b Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan :
 - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;atau
 - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.
- (3) Pencatatan kelahiran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanpa dipungut biaya.

5. Judul Bagian Kesebelas BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan Dan Tahun
Kelahiran Serta Jenis Kelamin Penduduk

6. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Dinas mencatat perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta jenis kelamin penduduk yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
 - (2) Perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta jenis kelamin penduduk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Akta kelahiran dan dalam bentuk Catatan Pinggir.
7. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf a diubah, huruf g dihapus sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. penduduk luar daerah yang telah memiliki surat keterangan pindah dari daerah asal yang melapor melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - c. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan tinggal di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. perubahan biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap penduduk WNI dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap penduduk orang asing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. dihapus

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Mei 2017

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(4/20/2017).